



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 179 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **MAKMUR WAHAB, S.T BIN ABDUL WAHAB;**

Tempat lahir : Lahimbua, Sulawesi Tenggara;

Umur/Tgl.lahir : 42 tahun / 04 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Makmur Wahab, ST selaku *site engineering* CV. Rekayasa Konsultan bertindak sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas pada Kegiatan Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan saksi Ir. Syarifuddin Bin Mangkona selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dan Saksi Jamaruddin JP, SE Alias Gali Bin Jainuddin Sanggana bertindak sebagai pelaksana lapangan dari CV. Britama, CV. Mata Allo, dan CV. Akbar Maulana (masing-masing bertindak sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan apung pada Dinas Kelautan dan

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013) berdasarkan kuasa lisan dari direktur CV. Britama, CV. Mata Allo, dan CV. Akbar Maulana yang dituangkan dalam surat pernyataan masing-masing tertanggal 17 Mei 2013, 13 Agustus 2013 dan 12 November 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai **D I P A N D A N G S E B A G A I** perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada suatu waktu tertentu yang tidak ingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, secara Melawan Hukum meminjam perusahaan guna mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak melakukan kontrol dan pengawasan jalannya pelaksanaan tersebut dengan teliti yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan pembuatan bagan apung 2 (dua) unit, 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013, 09 Januari 2014 dan 01 Desember 2013, yang mengakibatkan adanya pembayaran pekerjaan 100%, sehingga bertentangan dengan 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 523/02.d/DKP/SPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya orang lain yakni saksi Jamaruddin JP, SE sebesar Rp.299.721.814,13, Amirullah, SE sebesar Rp.2.000.000,00, Baharuddin melalui Amirullah, SE sebesar Rp.4.500.000,00 dan H. Andi Saddawero melalui Amirullah, SE sebesar Rp.2.000.000,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, yang (dapat) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.308.221.814,13 (tiga ratus

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga belas sen) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (Bagang Apung) sebanyak 8 (delapan) unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tersedia anggaran sebesar Rp.693.000.000,00 untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan 7 (tujuh) unit bagan apung dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.01.21.06.5.2.2.23.01 tanggal 12 November 2013, yang merubah alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 796.400.000,00;
- Bahwa Saksi Ir. SYARIFUDDIN pada bulan Januari 2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, oleh Saksi Ir. Suharjono Mapped Anwar, M.Si, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 8 April 2013 menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/01.B/DKP/SPK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan Saksi Ir. Fatsar kilali selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pada kegiatan peningkatan sarana penangkapan ikan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.58.033.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender terhitung tanggal 8 April 2013 sampai dengan 23 Mei 2013, namun kenyataannya Terdakwa MAKMUR WAHAB, ST meminjam CV. Rekayasa

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan dan bertindak sebagai *site engineering* termasuk menandatangani semua dokumen sesuai izin dari Saksi Ir. Fatsar Kilali selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan.

- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 13 Mei 2013 menunjuk Saksi Ir. Fatsar Kilali selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/02.d/DKP/SPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.38.689.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama : 120 hari kalender terhitung 13 Mei 2013 sampai dengan 20 September 2013, namun kenyataannya Terdakwa Makmur Wahab, ST. yang melaksanakan kegiatan pengawasan dengan cara meminjam CV. Rekayasa Konsultan dengan memberikan uang jasa (fee) kepada pemilik perusahaan sebesar 6% (enam persen). Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara." Dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa berdasarkan, item pekerjaan untuk masing-masing unit bagan apung sesuai RAB, yakni:
 1. Konstruksi bawah
 - a. Balok telapak dan penahan (kayu kelas I);
 - b. Balok konstruksi tiang dan kuda-kuda (kayu kelas I);
 - c. Balok angin penguat struktur (kayu kelas I);
 - d. Balok lantai (kayu kelas I);
 - e. Balok gantungan TRAWL (kayu kelas I);
 - f. Balok stan pemutar;
 - g. Lantai papan 3/10 cm (kayu kelas II);
 - h. Mur baut 25 cm;
 2. Konstruksi rumah bagang
 - a. Pekerjaan balok tiang (kayu kelas II);
 - b. Pekerjaan balok rangka dan dinding papan (kayu kelas III);

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lantai papan 2/20 cm (kayu kelas II);
 - d. Pekerjaan balok kuda-kuda (kayu kelas III);
 - e. Pas. atap rumbia;
 - f. Pas. atap bubungan (seng plat);
 - g. Pekerjaan cat kayu;
3. Aksesoris
- a. Drum paiber;
 - b. Tali jangkar (no. 20);
 - c. Jangkar (150 kg);
 - d. Tali no. 10;
 - e. Genset;
 - f. Kabel listrik LNK (2x1,5);
 - g. Lampu sumpit 23 Watt;
 - h. Stan lampu dan fitting;
 - i. Saklar tunggal;
 - j. Stop kontak;
 - k. Balok pemutar lampu;
 - l. Dari/waring;
 - m. Katrol.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bagan Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 sebanyak 8 (delapan) unit dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pengadaan, yaitu:
-) Pengadaan 2 (dua) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 20 Mei 2013 menunjuk CV. Britama (Direktur Amirullah, SE) untuk melaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 18 Oktober 2013. Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung adalah Saksi Jamaruddin Alias Gali dengan memberikan fee kepada CV Britama sebesar 2% dari nilai nett

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, namun Saksi Ir. Syarifuddin tidak menegur dan tetap membiarkan pekerjaan berlanjut sebagaimana dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013, dan bahkan selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin berkomunikasi dengan Saksi Jamaruddin Alias GALI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara." dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis."

- Bahwa tanggal 31 Mei 2013, CV. Britama menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.59.400.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1139/LS dan 1140/LS.
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin I sebesar Rp.69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3160/LS dan 3161/LS.
- Bahwa Saksi Ir. SYARIFUDDIN selaku PPK, Terdakwa MAKMUR WAHAB ST selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi SUHARJONO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 24 Oktober 2013 menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya padahal kenyataannya belum mencapai 100% (seratus persen).
- Selanjutnya Saksi Ir. SYARIFUDDIN dan Saksi SUHARJONO M. ANWAR menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/52/BAP/X/2013 yang dibuat Saksi AMIRULLAH, SE (CV. Britama) bersama Saksi Ir. FATSAR KILALI (CV. Rekayasa Konsultan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa bobot

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan padahal kesempatannya belum mencapai 100% (seratus persen).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut.

Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Lawatu		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	31.598.821,21
	B. Aksesoris	33.211.250,00	26.538.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	58.137.521,21
2	Kelompok Laut Biru		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	25.803.547,15
	B. Aksesoris	33.211.250,00	18.440.250,00
	Jumlah	88.444.955,73	44.243.797,15
	Total	176.889.911,46	102.381.368,36

- Bahwa Saksi Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 25 Oktober 2013, menerima pekerjaan dari Saksi AMIRULLAH, SE (CV. Britama) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523/16/BASTB/X/2013 yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan 2 (dua) unit Bagan Apung oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 54/BA-PMB/X/2013.

Selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada Saksi Hasbudi selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/15/BA-PYB/X/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi Amirullah, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah progress pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), selanjutnya pada tanggal 22 November 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin III 100% sebesar Rp.69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3192/LS dan 3193/LS. Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang." Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah".
- Bahwa selain itu setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Britama tersebut dilakukan pencairan oleh Saksi Amirullah, SE selaku Direktur CV. Britama di Bank BPD Sulselbar Cabang Belopa, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Saksi Jamaruddin JP, SE.

) Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan metode pelelangan umum:

- Bahwa tanggal 16 Agustus 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Luwu mengumumkan lelang paket pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan, berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu melalui website www.lpseluwuKabupatengo.id dengan pagu anggaran sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi Jamaruddin Alias Gali untuk mengikuti pelelangan tersebut, meminjam CV. Mata Allo dari Direktur Baharuddin melalui Saksi Amiruddin, SE, yang dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 2013. Kemudian Saksi

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaruddin Alias Gali memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 011/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013, yang mana perusahaan yang mengikuti lelang dengan meng-upload dokumen penawaran sebanyak 10 perubahan, perusahaan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 5 perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi syarat teknis, harga dan kualifikasi hanya 1 perusahaan yaitu CV. Mata Allo dengan direktur yakni Saksi Baharuddin.
- Bahwa Saksi Harianto (Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa) pada tanggal 09 Oktober 2013, menetapkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.480.514.000,00 dengan surat nomor 012/PAN-BAGAN/DKP/LW/ X/2013. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Nomor 012.a/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 mengumumkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pemilihan langsung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.480.514.000,00.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 24 Oktober 2013 menunjuk Direktur CV. Mata Allo sebagai Penyedia Barang/Jasa pelaksanaan program pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit dengan surat nomor 523/165.a/SPJJB/PPK-APBD/DKP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 25 Oktober 2013 menandatangani kontrak dengan Saksi Baharuddin (Direktur. CV. Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/28/-/DKP-KONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28/-/SPMK/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaan pekerjaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2013, CV. Mata Allo menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.144.154.200,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357/LS.
- Bahwa Saksi Baharuddin selaku direktur CV. Mata Allo mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan bagan apung 5 (lima) unit kepada Terdakwa dengan Surat nomor 14/PERMHN/MA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang isinya pokoknya memohon agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat dibayarkan pada awal tahun 2014.
Kemudian Saksi Ir. Syarifuddin dan Saksi Baharuddin selaku Direktur CV. Mata Allo menandatangani Addendum – I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/44/ADD-I/DKP-KONT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pengadaan Bagan Apung 5 (lima) unit sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2014 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.480.514.000,00.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 31 Desember 2013 melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013, dimana dalam laporan tersebut, progress fisik kegiatan pengadaan 5 (lima) unit bagan apung telah mencapai 100% padahal diketahui bahwa progress keuangan yang dibayarkan kepada rekanan baru mencapai 30% atau senilai Rp.144.154.200,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Saksi Suharjono M. Anwar selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu pada tanggal 02 Januari 2014, mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penyediaan dana untuk pembayaran pengadaan 5 (lima) unit bagan apung, melalui surat

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 523/01.3/001.b/l/2014 tanggal 02 Januari 2014.

Berdasarkan permohonan tersebut, Plt. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yakni Moh. Arsal Arsyad, S.STP., M.Si mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.052.05.01.21.06.5.2.L dengan alokasi anggaran sebesar Rp.338.170.550,00.

Bahwa Saksi Baharuddin selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 09 Januari 2014 membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100% yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni saksi Makmur Wahab dan Terdakwa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Saksi Suharjono M. Anwar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015 (pada saat penyidikan), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Batu Killong		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	30.198.115,58
	B. Aksesoris	23.090.000,00	18.025.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.223.115,58
2	Kelompok Tunas Baru		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	26.640.709,58
	B. Aksesoris	23.090.000,00	22.430.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	49.070.709,58
3	Kelompok Sipurennu		

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	18.761.566,88
	B. Aksesoris	23.090.000,00	16.070.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	34.831.566,88
4	Kelompok Berkah		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	29.421.088,75
	B. Aksesoris	23.090.000,00	19.450.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.871.088,78
5	Kelompok Burake I		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	26.001.603,88
	B. Aksesoris	23.090.000,00	19.715.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	45.716.603,88
	Total	436.840.112,50	226.713.084,70

- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin dan Saksi Baharuddin selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 10 Januari 2014 menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 523/01/BA-PP/II/2014 dan diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran yakni saksi Suharjono Mapped Anwar, M.Si. Pada hari dan tanggal yang sama, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan 5 (lima) unit bagan apung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-PMB/I/2014. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada saksi Hasbudi selaku penyimpan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/II/2014 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/ 01/BA-PNB/II/2014.
- Bahwa tanggal 12 Februari 2014, CV. Mata Allo menerima pembayaran termin I & II (100%) sebesar Rp.336.359.800,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01/LS. Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah".

- Bahwa setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Mata Allo tersebut dengan cara saksi Baharuddin selaku direktur CV. Mata Allo menyerahkan cek kepada saksi Amirullah, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada saksi Jamaruddin JP, SE dari saksi Amirullah, SE.
- Bahwa Saksi Baharuddin selaku Direktur CV. Mata Allo tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi Baharuddin menyampaikan kepada Saksi Amirullah, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama Saksi, serta Saksi Baharuddin tidak pernah melihat dokumen kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a dan g yang berbunyi "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara."
- Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi "(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- Bahwa selain itu pelaksanaan kontrak pengerjaan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit tidak dilakukan oleh pemenang lelang yakni CV Mata Allo dengan Direktur Saksi Baharuddin melainkan dikerjakan oleh Saksi Jamaruddin alias Gali yang mana Saksi Jamaruddin membayar *fee* sebesar Rp.4.500.000,00 kepada Saksi Baharuddin. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi “para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.” Selain itu juga menyimpang dari ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis.”

J) Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:

- Bahwa CV. Akbar Maulana diminta memasukan penawaran untuk pengadaan 1 (satu) unit bagan apung, kemudian penawaran CV. Akbar Maulana di evaluasi oleh Pejabat Pengadaan. Selanjutnya CV. Akbar Maulana ditetapkan sebagai penyedia pengadaan 1 (satu) unit bagan apung.
- Bahwa Saksi Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 13 November 2013 menunjuk CV. Akbar Maulana (Direktur H. Andi Saddawero) sebagai Pelaksana Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/ 2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.97.189.250,00.

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya dilaksanakan oleh Saksi Jamaruddin JP,SE sebagaimana tertuang dengan surat pernyataan tertangga 12 November 2013.

Sehingga Saksi Ir. Syarifuddin berhubungan dengan Saksi Jamaruddin Alias Gali dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini.

- Selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin memerintahkan saksi H. Andi Saddawero selaku direktur CV. Akbar Maulana untuk mengadakan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/SPMK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
- Pada tanggal 15 November 2013, CV. Akbar Maulana menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/LS sebesar Rp. 29.156.775,00 (sebelum dipotong pajak).
- Pada tanggal 02 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% nomor 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 oleh saksi H. Andi Saddawero selaku direktur CV. Akbar Maulana bersama konsultan pengawas CV. Akbar Maulana yakni Terdakwa Makmur Wahab dan disetujui oleh Saksi Ir. Syarifuddin selaku PPK dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yakni saksi Suharjono M. Anwar.
- Selanjutnya tanggal 03 Desember 2013 saksi H. Andi Saddawero bersama Saksi Ir. Syarifuddin selaku PPK dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 3.a/BA-PP/XII/2013. Selain itu, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 30/BA-PMB/XII/2013. Selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada saksi Hasbudi selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6/BA-PYB/XII/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII/2013.

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Andi Saddawero selaku direktur CV. Akbar Maulana membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100%, yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni Terdakwa Makmur Wahab dan ditandatangani oleh Saksi Ir. Syarifuddin serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi Suharjono M. Anwar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Sipammase-mase		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	29.654.060,81
	B. Aksesoris	33.211.250,00	24.110.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	53.764.810,81

- Pada tanggal 05 Desember 2013 CV. Akbar Maulana menerima sisa pembayaran atas penyelesaian 100% pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung sebesar Rp.68.032.475,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3995/LS.

Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Akbar Maulana tersebut dengan cara saksi H. Andi Saddawero selaku direktur CV. Akbar Maulana menyerahkan cek kepada saksi Amirullah, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada Saksi Jamaruddin JP, SE dari saksi Amirullah, SE.
- Bahwa ternyata Saksi H. Andi Saddawero selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi H. Andi Saddawero pernah menyampaikan kepada saksi Amirullah, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama saksi, dimana yang membawa dokumen tersebut yakni Saksi Jamaruddin kepada saksi Amirullah, SE untuk ditandatangani, kemudian saksi Amirullah, SE menandatangani dokumen atas nama CV. Akbar Maulana. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.” Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi “(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”
- Selain itu, Saksi H. Andi Saddawero selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan bagan apung

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) unit tersebut sesuai surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, melainkan dikerjakan oleh Saksi Jamaruddin Alias GALI dan saksi H. Andi Saddawero menerima *fee* sebesar Rp.2.000.000,00 dari saksi Jamaruddin Alias Gali melalui saksi Amirullah, SE. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/ Jasa spesialis."

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Syarifuddin dan Saksi Jamaruddin JP, SE tersebut, telah memperkaya orang lain yakni Jamaruddin JP, SE sebesar Rp.299.721.814,13, Amirullah, SE sebesar Rp.2.000.000,00 Baharuddin melalui Amirullah, SE sebesar Rp.4.500.000,00 dan H. Andi Saddawero melalui Amirullah, SE sebesar Rp.2.000.000,00 atau setidak-tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.308.221.814,13 (tiga ratus delapan ratus dua ratus dua puluh satu ribu delapan empat belas rupiah tiga belas sen), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran bersih setelah pajak atas pengadaan Bagan apung yang diterima rekanan:
 - a. CV Britama = Rp176.400.000,00
 - b. CV Mata Allo = Rp428.094.291,00
 - c. CV Akbar Maulana = Rp 86.586.787,00

Rp691.081.078,00
- 2) Nilai realisasi pekerjaan
 - a. KUB Nelayan Lawatu Rp 58.137.571,21
 - b. Laut Biru
 - c. Batu Killong Rp 44.243.797,15
 - d. Burake I Rp 48.223.115,58
 - e. Tunas Baru Rp 45.716.603,88
 - f. Berkah Rp 49.070.709,58

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sipurenu	Rp	48.871.088,78	
h. Sipammase-mase	Rp	34.831.566,88	
	Rp	53.764.810,81	<u>Rp382.859.263,87</u>

3) Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp 308.221.814,13

Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Andi Hamzah, SE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Makmur Wahab, ST sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Makmur Wahab, ST selaku *site engineering* CV. Rekayasa Konsultan bertindak sebagai Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas pada Kegiatan Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan saksi Ir. Syarifuddin Bin Mangkona selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dan Saksi Jamaruddin JP, SE Alias Gali Bin Jainuddin Sanggana bertindak sebagai pelaksana lapangan dari CV. Britama, CV. Mata Allo, dan CV. Akbar Maulana (masing-masing bertindak sebagai

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013) berdasarkan kuasa lisan dari direktur CV. Britama, CV. Mata Allo, dan CV. Akbar Maulana yang dituangkan dalam surat pernyataan masing-masing tertanggal 17 Mei 2013, 13 Agustus 2013 dan 12 November 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada suatu waktu tertentu yang tidak ingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan orang lain yakni Jamaruddin JP, SE sebesar Rp.299.721.814,13, Amirullah, SE sebesar Rp.2.000.000,00 Baharuddin melalui Amirullah, SE sebesar Rp.4.500.000,00 dan H. Andi Saddawero melalui Amirullah, SE sebesar Rp.2.000.000,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan meminjam perusahaan guna mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak melakukan kontrol dan pengawasan jalannya pelaksanaan tersebut dengan teliti yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan pembuatan bagan apung 2 (dua) unit, 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013, 09 Januari 2014 dan 01 Desember 2013, yang mengakibatkan adanya pembayaran pekerjaan 100%, sehingga tidak sesuai dengan 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Surat

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 523/02.d/DKP/SPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang (dapat) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.308.221.814,13 (tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga belas sen) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan (Bagang Apung) sebanyak 8 (delapan) unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tersedia anggaran sebesar Rp.693.000.000,00 untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan 7 (tujuh) unit bagan apung dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.01.21.06.5.2.2.23.01 tanggal 12 November 2013, yang merubah alokasi anggaran menjadi sebesar Rp.796.400.000,00;
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada bulan Januari 2013 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, oleh Saksi Ir. Suharjono Mapped Anwar, M.Si, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 523/KEP/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 8 April 2013 menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/01.B/DKP/ SPK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dengan Saksi Ir. Fatsar Kilali selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pada kegiatan peningkatan sarana penangkapan ikan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.58.033.000,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender terhitung tanggal 8 April 2013 sampai dengan 23 Mei 2013, namun kenyataannya Terdakwa Makmur Wahab, ST meminjam CV. Rekayasa Konsultan dan bertindak sebagai *site engineering* termasuk menandatangani semua dokumen sesuai izin dari Saksi Ir. Fatsar Kilali selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan.

- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 13 Mei 2013 menunjuk Saksi Ir. Fatsar Kilali selaku Direktur CV. Rekayasa Konsultan sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/02.d/DKP/SPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.38.689.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung 13 Mei 2013 sampai dengan 20 September 2013, namun kenyataannya Terdakwa Makmur Wahab, ST. yang melaksanakan kegiatan pengawasan dengan cara meminjam CV. Rekayasa Konsultan dengan memberikan uang jasa (*fee*) kepada pemilik perusahaan sebesar 6% (enam persen). Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.” Dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa berdasarkan, item pekerjaan untuk masing-masing unit bagan apung sesuai RAB, yakni :
 1. Konstruksi bawah
 - a. Balok telapak dan penahan (kayu kelas I);
 - b. Balok konstruksi tiang dan kuda-kuda (kayu kelas I);
 - c. Balok angin penguat struktur (kayu kelas I);
 - d. Balok lantai (kayu kelas I);
 - e. Balok gantungan TRAWL (kayu kelas I);
 - f. Balok stan pemutar;
 - g. Lantai papan 3/10 cm (kayu kelas II);
 - h. Mur baut 25 cm;

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konstruksi rumah bagang
 - a. Pekerjaan balok tiang (kayu kelas II);
 - b. Pekerjaan balok rangka dan dinding papan (kayu kelas III);
 - c. Lantai papan 2/20 cm (kayu kelas II);
 - d. Pekerjaan balok kuda-kuda (kayu kelas III);
 - e. Pas. atap rumbia;
 - f. Pas. atap bubungan (seng plat);
 - g. Pekerjaan cat kayu;
3. Aksesoris
 - a. Drum paiber;
 - b. Tali jangkar (no. 20);
 - c. Jangkar (150 kg);
 - d. Tali no. 10;
 - e. Genset;
 - f. Kabel listrik LNK (2x1,5);
 - g. Lampu sumpit 23 Watt;
 - h. Stan lampu dan fitting;
 - i. Saklar tunggal;
 - j. Stop kontak;
 - k. Balok pemutar lampu;
 - l. Dari/waring;
 - m. Katrol.

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bagan Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 sebanyak 8 (delapan) unit dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pengadaan, yaitu:

) **Pengadaan 2 (dua) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:**

- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 20 Mei 2013 menunjuk CV. Britama (Direktur Amirullah, SE) untuk melaksanakan pekerjaan 2 (dua) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (APBD Pokok), berdasarkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 18 Oktober 2013.

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata yang melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung adalah Saksi Jamaruddin Alias GALI dengan memberikan *fee* kepada CV Britama sebesar 2% dari nilai nett kontrak, namun saksi Ir. Syarifuddin tidak menegur dan tetap membiarkan pekerjaan berlanjut sebagaimana dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2013, dan bahkan selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin berkomunikasi dengan Saksi Jamaruddin Alias Gali dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g, yang berbunyi "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara." dan Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis."

- Bahwa tanggal 31 Mei 2013, CV. Britama menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.59.400.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1139/LS dan 1140/LS.
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin I sebesar Rp.69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3160/LS dan 3161/LS.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin selaku PPK, Terdakwa Makmur Wahab ST selaku Konsultan Pengawas, dan Saksi Suharjono selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 24 Oktober 2013 menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi Amirullah, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya padahal kenyataannya belum mencapai 100% (*seratus persen*).
- Selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin dan Saksi Suharjono M. Anwar menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/52/BAP/X/2013 yang dibuat Saksi Amirullah, SE (CV. Britama) bersama Saksi Ir. Fatsar Kilali (CV. Rekayasa Konsultan) yang pada pokoknya

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa bobot kemajuan pekerjaan padahal kesempatannya belum mencapai 100% (seratus persen).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Lawatu		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	31.598.821,21
	B. Aksesoris	33.211.250,00	26.538.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	58.137.521,21
2	Kelompok Laut Biru		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	25.803.547,15
	B. Aksesoris	33.211.250,00	18.440.250,00
	Jumlah	88.444.955,73	44.243.797,15
	Total	176.889.911,46	102.381.368,36

- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 25 Oktober 2013, menerima pekerjaan dari Saksi Amirullah, SE (CV. Britama) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523/16/BASTB/X/2013 yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengadaan 2 (dua) unit Bagan Apung oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 54/BA-PMB/X/2013.

Selanjutnya Saksi Ir. Syarifuddin menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada Saksi Hasbudi selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013.

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Bagang Apung yang dibuat oleh Saksi AMIRULLAH, SE selaku Direktur CV. Britama yang menyatakan pada pokoknya seolah-olah progress pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), selanjutnya pada tanggal 22 November 2013, CV. Britama menerima pembayaran termin III 100% sebesar Rp.69.300.000,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3192/LS dan 3193/LS. Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang." Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah".
- Bahwa selain itu setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Britama tersebut dilakukan pencairan oleh Saksi Amirullah, SE selaku Direktur CV. Britama di Bank BPD Sulselbar Cabang Belopa, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Saksi JAMARUDDIN JP, SE.

J) Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan metode pelelangan umum:

- Bahwa tanggal 16 Agustus 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Luwu mengumumkan lelang paket pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan, berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu melalui website www.lpseluwuKabupatengo.id dengan pagu anggaran sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi Jamaruddin Alias Gali untuk mengikuti pelelangan tersebut, meminjam CV. Mata Allo dari Direktur Baharuddin melalui Saksi Amiruddin, SE, yang dituangkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 13 Agustus 2013. Kemudian Saksi Jamaruddin Alias Gali memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 05 Oktober 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 011/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013, yang mana perusahaan yang mengikuti lelang dengan meng-upload dokumen penawaran sebanyak 10 perubahan, perusahaan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 5 perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi syarat teknis, harga dan kualifikasi hanya 1 perusahaan yaitu CV. Mata Allo dengan Direktur yakni Saksi Baharuddin.
- Bahwa Saksi Harianto (Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa) pada tanggal 09 Oktober 2013, menetapkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pekerjaan pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.480.514.000,00 dengan surat nomor 012/PAN-BAGAN/DKP /LW/X/2013. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Nomor 012.a/PAN-BAGAN/DKP/LW/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 mengumumkan CV. Mata Allo sebagai pemenang pemilihan langsung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.480.514.000,00.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 24 Oktober 2013 menunjuk Direktur CV. Mata Allo sebagai Penyedia Barang/Jasa pelaksanaan program pengembangan sarana penangkapan ikan berupa pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit dengan surat nomor 523/165.a/SPJJB/PPK-APBD/DKP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 25 Oktober 2013 menandatangani kontrak dengan Saksi Baharuddin (Dir. CV. Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unit bagan apung dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/28/-/DKP-KONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28/-/SPMK/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaan

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 01 November 2013, CV. Mata Allo menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.144.154.200,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3357/LS.
- Bahwa Saksi Baharuddin selaku direktur CV. Mata Allo mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan bagan apung 5 (lima) unit kepada Terdakwa dengan Surat nomor 14/PERMHN/MA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang isinya pokoknya memohon agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat dibayarkan pada awal tahun 2014. Kemudian Saksi Ir. Syarifuddin dan Saksi Baharuddin selaku Direktur CV. Mata Allo menandatangani Addendum – I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 523/44/ADD-I/DKP-KONT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pengadaan Bagan Apung 5 (lima) unit sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2014 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.480.514.000.
- Bahwa Saksi Ir. Syarifuddin pada tanggal 31 Desember 2013 melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013, dimana dalam laporan tersebut, progress fisik kegiatan pengadaan 5 (lima) unit bagan apung telah mencapai 100% padahal diketahui bahwa progress keuangan yang dibayarkan kepada rekanan baru mencapai 30% atau senilai Rp.144.154.200,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Saksi Suharjono M. Anwar selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu pada tanggal 02 Januari 2014, mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penyediaan dana untuk pembayaran pengadaan 5 (lima) unit bagan apung, melalui surat nomor : 523/01.3/001.b/l/2014 tanggal 02 Januari 2014. Berdasarkan permohonan tersebut, Plt. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yakni Moh. Arsal Arsyad,

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M.Si mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.052.05.01.21.06.5.2.L dengan alokasi anggaran sebesar Rp.338.170.550,00.

- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 09 Januari 2014 membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit bagan apung dengan pencapaian progress pekerjaan 100% yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni saksi MAKMUR WAHAB dan Terdakwa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Saksi SUHARJONO M. ANWAR.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015 (pada saat penyidikan), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Batu Killong		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	30.198.115,58
	B. Aksesoris	23.090.000,00	18.025.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.223.115,58
2	Kelompok Tunas Baru		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	26.640.709,58
	B. Aksesoris	23.090.000,00	22.430.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	49.070.709,58
3	Kelompok Sipurennu		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	18.761.566,88
	B. Aksesoris	23.090.000,00	16.070.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	34.831.566,88

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kelompok Berkah		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	29.421.088,75
	B. Aksesoris	23.090.000,00	19.450.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	48.871.088,78
5	Kelompok Burake I		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	64.278.022,50	26.001.603,88
	B. Aksesoris	23.090.000,00	19.715.000,00
	Jumlah	87.368.022,50	45.716.603,88
	Total	436.840.112,50	226.713.084,70

- Bahwa Saksi Ir. SYARIFUDDIN dan Saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo pada tanggal 10 Januari 2014 menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 523/01/BA-PP/I/2014 dan diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran yakni saksi SUHARJONO MAPPE ANWAR, M.Si. Pada hari dan tanggal yang sama, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan 5 (lima) unit bagan apung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BA-PMB/I/2014. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada saksi HASBUDI selaku penyimpan yang dtuangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/I/2014 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/I/2014.
- Bahwa tanggal 12 Februari 2014, CV. Mata Allo menerima pembayaran termin I & II (100%) sebesar Rp.336.359.800,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01/LS. Bahwa pembayaran tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang." Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1): "Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah".

- Bahwa setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Mata Allo tersebut dengan cara saksi BAHARUDDIN selaku direktur CV. Mata Allo menyerahkan cek kepada saksi AMIRULLAH, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan, dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada saksi JAMARUDDIN JP, SE dari saksi AMIRULLAH, SE.
- Bahwa Saksi BAHARUDDIN selaku Direktur CV. Mata Allo tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi BAHARUDDIN menyampaikan kepada Saksi AMIRULLAH, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama Saksi, serta Saksi BAHARUDDIN tidak pernah melihat dokumen kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a dan g yang berbunyi "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara."

Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi "(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa.”

- Bahwa selain itu pelaksanaan kontrak pengerjaan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 5 (lima) unit tidak dilakukan oleh pemenang lelang yakni CV MATA ALLO dengan Direktur Saksi BAHARUDDIN melainkan dikerjakan oleh Saksi JAMARUDDIN ALIAS GALI yang mana Saksi JAMARUDDIN membayar fee sebesar Rp.4.500.000,00 kepada Saksi BAHARUDDIN. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi “para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.” Selain itu juga menyimpang dari ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.”

) Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan metode penunjukan langsung:

- Bahwa CV. Akbar Maulana diminta memasukan penawaran untuk pengadaan 1 (satu) unit bagan apung, kemudian penawaran CV. Akbar Maulana di evaluasi oleh Pejabat Pengadaan. Selanjutnya CV. Akbar Maulana ditetapkan sebagai penyedia pengadaan 1 (satu) unit bagan apung.
- Bahwa Saksi Ir. SYARIFUDDIN pada tanggal 13 November 2013 menunjuk CV. Akbar Maulana (Direktur H. Andi Saddawero) sebagai Pelaksana Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 97.189.250,00.

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya dilaksanakan oleh Saksi JAMARUDDIN JP, SE sebagaimana tertuang dengan surat pernyataan tertanggal 12 November 2013. Sehingga Saksi Ir. SYARIFUDDIN berhubungan dengan Saksi JAMARUDDIN Alias GALI dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini.

- Selanjutnya Saksi Ir. SYARIFUDDIN memerintahkan saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana untuk mengadakan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523/29/XI/SPK/DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ / /SPMK/ DKP/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
- Pada tanggal 15 November 2013, CV. Akbar Maulana menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3490/LS sebesar Rp.29.156.775,00 (sebelum dipotong pajak).
- Pada tanggal 02 Desember 2013 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% nomor 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 oleh saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana bersama konsultan pengawas CV. Akbar Maulana yakni Terdakwa MAKMUR WAHAB dan disetujui oleh Saksi Ir. SYARIFUDDIN selaku PPK dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yakni saksi SUHARJONO M. ANWAR.
- Selanjutnya tanggal 03 Desember 2013 saksi H. ANDI SADDAWERO bersama Saksi Ir. SYARIFUDDIN selaku PPK dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor 3.a/BA-PP/XII/2013. Selain itu, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 30/BA-PMB/XII/2013. Selanjutnya Saksi Ir. SYARIFUDDIN menyerahkan hasil pengadaan tersebut kepada saksi HASBUDI selaku penyimpan barang yang dituangkan dalam Berita Acara

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang Nomor : 15.6/BA-PYB/XII/2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII/2013.

- Bahwa Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit bagan apung dengan pencapaian progres pekerjaan 100%, yang disetujui oleh *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan yakni Terdakwa MAKMUR WAHAB dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SYARIFUDDIN serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yakni saksi SUHARJONO M. ANWAR.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Konstruksi Bagan Apung tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan pengadaan bagan apung tersebut. Selain itu terdapat kekurangan pekerjaan aksesoris yang realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru diserahkan pada bulan Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)
1	Kelompok Sipammase-mase		
	A. Pembuatan Konstruksi Bagang	55.233.705,73	29.654.060,81
	B. Aksesoris	33.211.250,00	24.110.750,00
	Jumlah	88.444.955,73	53.764.810,81

- Pada tanggal 05 Desember 2013 CV. Akbar Maulana menerima sisa pembayaran atas penyelesaian 100% pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit bagan apung sebesar Rp.68.032.475,00 (sebelum dipotong pajak) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3995/LS. Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, selain itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

- Setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. Akbar Maulana tersebut dengan cara saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana menyerahkan cek kepada saksi AMIRULLAH, SE, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank BPD Sulsel Cabang Belopa untuk dicairkan, dan setelah cair dana tersebut diserahkan kepada Saksi JAMARUDDIN JP, SE dari saksi AMIRULLAH, SE.
- Bahwa ternyata Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi H. ANDI SADDAWERO pernah menyampaikan kepada saksi AMIRULLAH, SE untuk menandatangani setiap dokumen atas nama saksi, dimana yang membawa dokumen tersebut yakni Saksi JAMARUDDIN kepada saksi AMIRULLAH, SE untuk ditandatangani, kemudian saksi AMIRULLAH, SE menandatangani dokumen atas nama CV. Akbar Maulana. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g yang berbunyi “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”

Dan Pasal 86 ayat (5) dan (6) yang berbunyi “(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- Selain itu, Saksi H. ANDI SADDAWERO selaku direktur CV. Akbar Maulana tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan bagan apung sebanyak 1 (satu) unit tersebut sesuai surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, melainkan dikerjakan oleh Saksi JAMARUDDIN Alias GALI dan saksi H. ANDI SADDAWERO menerima *fee* sebesar Rp.2.000.000,00 dari saksi JAMARUDDIN Alias GALI melalui saksi AMIRULLAH, SE. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.”

Bahwa Terdakwa MAKMUR WAHAB, ST selaku *Site Engineering* CV. Rekayasa Konsultan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit bagan apung, 5 (lima) unit bagan apung dan 1 (satu) unit bagan apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 tersebut, namun Terdakwa MAKMUR WAHAB, ST tidak melakukan kontrol dan pengawasan jalannya pelaksanaan tersebut dengan teliti yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan addendum kontrak dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan pembuatan bagan apung 2 (dua) unit, 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013, 09 Januari 2014 dan 01 Desember 2013, yang mengakibatkan adanya pembayaran pekerjaan 100%.

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersma-sama dengan saksi Ir. SYARIFUDDIN dan Saksi JAMARUDDIN JP, SE tersebut, telah menguntungkan orang lain yakni JAMARUDDIN JP, SE sebesar Rp.299.721.814,13, AMIRULLAH, SE

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,00 BAHARUDDIN melalui AMIRULLAH, SE sebesar Rp.4.500.000,- dan H. ANDI SADDAWERO melalui AMIRULLAH, sebesar AMIRULLAH sebesar Rp.2.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menerima menurut hukum, yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.308.221.814,13 (tiga ratus delapan ratus dua ratus dua puluh satu ribu delapan empat belas rupiah tiga belas sen), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran bersih setelah pajak atas pengadaan Bagan apung yang diterima rekanan:
 - a. CV Britama Rp 176.400.000,00
 - b. CV Mata Allo Rp 428.094.291,00
 - c. CV Akbar Maulana Rp 86.586.787,00 Rp 691.081.078,00
- 2) Nilai realisasi pekerjaan
 - a. KUB Nelayan Lawatu Rp 58.137.571,21
 - b. Laut Biru
 - c. Batu Killong Rp 44.243.797,15
 - d. Burake I Rp 48.223.115,58
 - e. Tunas Baru Rp 45.716.603,88
 - f. Berkah Rp 49.070.709,58
 - g. Sipurennu Rp 48.871.088,78
 - h. Sipammase-mase Rp 34.831.566,88

Rp 53.764.810,81 Rp 382.859.263,87
- 3) Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp. 308.221.814,13

Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli ANDI HAMZAH, SE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, Nomor : LAPKKN-451/PW21/5/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MAKMUR WAHAB, ST sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Belopa tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAKMUR WAHAB, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jis. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 serta 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. MAKMUR WAHAB terbukti bersalah melakukan “ beberapa perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jis. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. MAKMUR WAHAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap di tahan di Lapas Kelas IA Makassar;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/26/V/2015, tanggal 25 Mei 2015

1. Untuk Pekerjaan bagang apung 2 (dua) unit:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/03.a/-/SPMK/V/2013, Tanggal 20 Mei 2013.
 - b. Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/02.a/DKP/SKP/V/2013, tanggal 20 Mei 2013.
 - c. Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
 - d. Gambar Perencanaan Bagang apung.
 - e. RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/52/BAP/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013.
 - g. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/28/BA-PP/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
 - h. Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 54/BA-PMB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, beserta lampirannya.
 - i. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
 - j. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
 - k. Berita Acara Serah terima barang Nomor : 523/16/ BAST/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
 - l. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 24 Oktober 2013.
 - m. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.2/BA/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAUT BIRU, Desa Komba Selatan.
 - n. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 22 November 2013,
 - o. Fakta Integritas Ketua kelompok An. H. AMIN YUSUF.
 - p. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAWATU, Kel. Larompong.
 - q. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013.
 - r. Fakta Integritas Ketua kelompok M. RUSLI.
2. Untuk Pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit :
- a. Pengumuman Pemenang Pemilihan langsung Nomor : 012.b/PAN-BAGANG/DKP/LW/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013.
 - b. Dokumen penawaran CV. Mata allo.
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 523 / 28 / DKP-KONT / X / 2013 , tanggal 25 Oktober 2013.

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/28/-/SPMK/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013.
- e. Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
- f. Rekening Koran CV. Mata Allo.
- g. DPA Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2013.
- h. Gambar Perencanaan Bagang apung.
- i. RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- j. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/01/BA-PKFP/I/2014, Tanggal 09 Januari 2014, beserta lampirannya.
- k. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/01/BA-PP/I/2014, tanggal 10 Januari 2014.
- l. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 01/BA-PMB/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 beserta lampirannya.
- m. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 beserta lampirannya.
- n. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/01/BA-PYB/I/2014, tanggal 10 Januari 2014.
- o. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.33/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014, kepada ketua kelompok BURAKE I, Desa Tirowali.
- p. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.3/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014,
- q. Fakta Integritas Ketua kelompok An. SABIRUDDIN.
- r. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.31/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014, kepada ketua kelompok BERKAH, Desa Cimpu Utara.
- s. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014.
- t. Fakta Integritas Ketua kelompok An. BADARUDDIN.

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.34/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014, kepada ketua kelompok TUNAS BARU, Desa Raja, Kecamatan Bua.
- v. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.4/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014.
- w. Fakta Integritas Ketua kelompok An. SUARDI.
- x. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / 03.32 / KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 11 Januari 2014, kepada ketua kelompok SIPURENNU, Desa Babang.
- y. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.2/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 11 Januari 2014.
- z. Fakta Integritas Ketua kelompok An. JAFAR JABIR.
- aa. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / / KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal Januari 2014, kepada ketua kelompok BATUKILLONG, Desa Tawondu.
- bb. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/ / BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal Januari 2014,
- cc. Fakta Integritas Ketua kelompok An. TAJUDDING.
- 3. Untuk Pekerjaan bagang apung 1 (Satu) unit :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 / /XI/ 2013, Tanggal 13 November 2013.
 - b. Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/29/X/2013, tanggal 13 November 2013.
 - c. Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM).
 - d. Gambar Perencanaan Bagang apung.
 - e. RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 - f. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013, Tanggal 02 Desember 2013,

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 3.a /BA-PP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013.
 - h. Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 3.a/BA-PMB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, beserta lampirannya.
 - i. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya.
 - j. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6 /BA-PYB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013.
 - k. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - l. Laporan Kemajuan Pekerjaan.
 - m. Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BA/BASTB/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, kepada ketua kelompok SIPAMMASE-MASE, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
 - n. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013.
 - o. Fakta Integritas Ketua kelompok An. H. AMIN YUSUF.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/KEP/22/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013.
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/KEP/16/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013.
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/KEP/01/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013.
 7. Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/01.B/DKP/SPK/IV/2013, tanggal 08 April 2013.

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/01.B/SPMK / IV / 2013 tanggal 08 April 2013.
9. Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/02.d/DKP/SPK/V/2013, tanggal 13 Mei 2013.
10. Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523 / 03.a / SPMK / V / 2013, tanggal 13 Mei 2013.
11. Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 09 Januari 2014.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 01 Desember 2013.
13. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 24 Oktober 2013.
14. Proposal Kelompok.
15. Surat Pernyataan Direktur CV. MATA ALLO tertanggal 13 Agustus 2013.
16. Surat Pernyataan Direktur CV. BRITAMA tertanggal 17 Mei 2013.
17. Surat Pernyataan Direktur CV. AKBAR MAULANA tertanggal 12 November 2013.

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/34/V/2015, tanggal 18 Juni 2015

18. Untuk Pekerjaan bagang apung 2 (Dua) unit :
 - a. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30% pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 /02.a / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 27 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAU.
 - b. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30% pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 02.a / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 27 mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAK.

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAK.
- d. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAU.
- e. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAK.
- f. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523 / 2.A / DKP / SPK / V / 2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAU.

19. Untuk Pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit :

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp.114.154.200,00 (seratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /28/DKP -KONT / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.480.514.000,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 (DAU).
- b. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I dan II (100%) pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp.336.359.800,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /28/DKP -KONT / X / 2013, tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.480.514.000,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 (DAU).

20. Untuk Pekerjaan bagang apung 1 (Satu) unit :

- a. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Dir. CV Akbar Maulana) sebesar Rp.29.156.775,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523 /29/DKP -SPK / XI / 2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.189.250,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 (DAU).
- b. 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I (100%) pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Dir. CV Akbar Maulana) sebesar Rp.68.032.475,00 (enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523/29/DKP -SPK / XI / 2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.189.250,00 (sembilan puluh tujuh

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 (DAU).

21. Rekening Koran an. Nasabah CV. Rekayasa Konsultan dengan nomor rekening : 092-003-000000141-8.

22. 1 (satu) rangkap Dokumen Pemilihan Langsung No: 01 / PAN-BAGANG / DKP / LW / VIII / 2013, tanggal 12 Agustus 2013, Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit.

23. 1 (satu) rangkap proses pemilihan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A. 2013, paket Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit nilai HPS Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/38/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015

24. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 296 /IV/2013, tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013 beserta lampirannya.

25. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 523 / 47 / KEP / X / 2013, tanggal 18 November 2013, tentang penetapan kelompok penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan APBD-Perubahan tahun anggaran 2013, beserta lampirannya.

26. 1 (satu) rangkap dokumen penawaran Biaya, Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa konsultan pada Pekerjaan pengawasan Teknis (DED) pengembangan sarana Penangkapan Ikan tahun anggaran 2013.

27. 1 (satu) rangkap Dokumen penawaran Biaya Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa Konsultan pada pekerjaan perencanaan Teknis (DED) pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013.

28. Pengajuan dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Nomor : 523 /01.3/001.b /I / 2014, tanggal 02 Januari 2014.

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2014. Yang di sahkan oleh Plt. Pejabat Pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si.
30. Laporan Realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013.
31. Surat Permohonan Perpanjangan waktu Pembayaran pekerjaan Pengadaan Bagang apung 5 (lima) unit dari CV. Mata Allo.
32. Adendum-1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 523 /44/ADD- I/DKP-KONT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013.

Berdasarkan sprin sita nomor: Sp.Sita/78/XI/2015, tanggal 17 November 2016

33. Uang tunai senilai Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar.
34. 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Rekayasah Konsultan perihal penyelesaian pekerjaan pengadaan bagang apung nomor : 02 /CV.MA / Permintaan /01/2014 tanggal 09 Januari 2014.
35. 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Mata Allo perihal penyelesaian pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit nomor : 02 / REKONS / TEGURAN / XII / 2013 tanggal 09 Desember 2013.
36. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Mata Allo perihal pembuatan pengadaan bagang apung 5 (lima) unit nomor : 01 / REKONS / TEGURAN / XI / 2013 tanggal 26 November 2013.
37. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung 2 (dua) unit nomor : 03 / REKONS / TEGURAN / XI / 2013, tanggal 07 Oktober 2013.
38. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung nomor : 01 / REKONS / TEGURAN / VIII / 2013, tanggal 10 Agustus 2013.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka JAMARUDDIN ALIAS GALI;

6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. MAKMUR WAHAB membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 18 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Makmur Wahab, ST. bin Abdul Wahab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HAL PEMBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN “ ;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/03.a/-/SPMK/V/2013, tanggal 20 Mei 2013;
 - Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/02.a/DKP/SKP/V/2013, tanggal 20 Mei 2013;
 - Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM);
 - Gambar Perencanaan Bagang apung;
 - RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/52/BAP/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013;
 - Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/28/BA-PP/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 54/BA-PMB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, beserta lampirannya;
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/27/BA-PNB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 523/15/BA-PYB/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
 - Berita Acara Serah terima barang Nomor : 523/16/ BAST/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 24 Oktober 2013;

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.2/BA/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAUT BIRU, Desa Komba Selatan ;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 22 November 2013;
- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : H. AMIN YUSUF;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BASTB/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013, kepada ketua kelompok LAWATU, Kelurahan Larompong;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/XI/2013, tanggal 22 November 2013;
- Fakta Integritas Ketua kelompok M. RUSLI;
- Pengumuman Pemenang Pemilihan langsung Nomor : 012.b/PAN-BAGANG/DKP/LW/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013;
- Dokumen penawaran CV. Mata allo;
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 523/28/DKP-KONT/X/2013 , tanggal 25 Oktober 2013;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/28/-/SPMK/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
- Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM);
- Rekening Koran CV. Mata Allo;
- DPA Pemerintah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2013;
- Gambar Perencanaan Bagang apung;
- RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 523/01/BA-PKFP/I/2014, Tanggal 09 Januari 2014, beserta lampirannya.
- Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 523/01/BA-PP/I/2014, tanggal 10 Januari 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 01/BA-PMB/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 beserta lampirannya;

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 523/01/BA-PNB/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 beserta lampirannya;
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 523/01/BA-PYB/I/2014, tanggal 10 Januari 2014;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.33/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014, kepada ketua kelompok BURAKE I, Desa Tirowali;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.3/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014;
- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : SABIRUDDIN;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.31/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014, kepada ketua kelompok BERKAH, Desa Cimpu Utara;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014;
- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : BADARUDDIN;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.34/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014, kepada ketua kelompok TUNAS BARU, Desa Raja, Kecamatan Bua;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.4/BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal 12 Januari 2014
- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : SUARDI;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.32/KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal 11 Januari 2014, kepada ketua kelompok SIPURENNU, Desa Babang;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.2/BA/NPHD/DKP/I/2014,
tanggal 11 Januari 2014;

- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : JAFAR JABIR;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523 / /KP3/BAST/DKP/I/2014, tanggal Januari 2014, kepada ketua kelompok BATUKILLONG, Desa Tawondu;
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/ /BA/NPHD/DKP/I/2014, tanggal Januari 2014;
- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : TAJUDDING;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523 / /XI/ 2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 523/29/X/2013, tanggal 13 November 2013 ;
- Dokumen Pencairan (SP2D disertai SPM) ;
- Gambar Perencanaan Bagang apung ;
- RAB (Rencana Anggaran Biaya). ;
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 523/54.b/BA-PMHP/XII/2013, Tanggal 02 Desember 2013 ;
- Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 3.a /BA-PP/XII /2013, tanggal 03 Desember 2013 ;
- Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 3.a /BA-PMB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, beserta lampirannya ;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 29/BA-PNB/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013 beserta lampirannya ;
- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 15.6 /BA-PYB/XII/ 2013, tanggal 03 Desember 2013 ;
- Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah terima bantuan sarana penangkapan ikan (Bagang apung) tahun anggaran 2013 Nomor : 523/03.3.1/BA/BASTB/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013, kepada ketua kelompok SIPAMMASE-MASE, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antar pemerintah daerah Kabupaten Luwu dengan penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Nomor : 523/03.3.1/ BA/ NPHD/DKP/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013;
- Fakta Integritas Ketua kelompok atas nama : H. AMIN YUSUF;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/ KEP/22/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/ KEP/16/I/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013, tanggal 07 Januari 2013;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/ KEP/01/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013;
- Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/ 01.B/DKP/SPK/IV/2013, tanggal 08 April 2013;
- Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/ 01.B/SPMK/IV/2013 tanggal 08 April 2013;
- Surat Perintah Kerja (SPK) CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor : 523/ 02.d/DKP/SPK/V/2013, tanggal 13 Mei 2013;
- Surat Perintah Mulai Kerja CV. REKAYASA KONSULTAN Nomor: 523/03.a/SPMK/V/2013, tanggal 13 Mei 2013;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 09 Januari 2014;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 01 Desember 2013;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Tertanggal 24 Oktober 2013;
- Proposal Kelompok;
- Surat Pernyataan Direktur CV. MATA ALLO tertanggal 13 Agustus 2013.
- Surat Pernyataan Direktur CV. BRITAMA tertanggal 17 Mei 2013;
- Surat Pernyataan Direktur CV. AKBAR MAULANA tertanggal 12 November 2013;
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30% pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523/02.a /DKP/SPK/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dari DAU;

- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka 30% pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523/02.a/DKP/SPK/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dari DAK;
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523/2.A/DKP/SPK/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523/2.A/DKP/SPK/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dari DAU.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523/2.A/DKP/SPK/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 dari DAK.

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin II pengadaan bagang apung drum kepada saudara AMIRULLAH, S.E. (Direktur CV. BRITAMA) sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai surat perintah kerja No : 523/2.A/DKP/SPK/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 dari DAU.
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Dir. CV Mata Allo) sebesar Rp.114.154.200,00 (seratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai kontrak Nomor : 523/28/DKP-KONT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.480.514.000,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu T.A 2013 (DAU).
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I dan II (100%) pengadaan bagang apung (5 unit) Kepada BAHARUDDIN (Direktur CV Mata Allo) sebesar Rp.336.359.800,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sesuai kontrak Nomor : 523/28/DKP-KONT/X/2013, tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.480.514.000,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empatbelas ribu rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 (DAU).
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan uang muka pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Direktur CV. Akbar Maulana) sebesar Rp.29.156.775,00 (dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak nomor : 523/29/DKP-SPK/XI/2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.189.250,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 (DAU);
- 1 (satu) rangkap Dokumen pencairan termin I (100%) pengadaan bagang apung (1 unit) Kepada H. ANDI SADDAWERO (Direktur CV.

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Maulana) sebesar Rp.68.032.475,00 (enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kontrak Nomor : 523 /29/DKP-SPK/XI/2013, tanggal 13 November 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.97.189.250,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013 (DAU);

- Rekening Koran atas nama Nasabah CV.Rekayasa Konsultan dengan nomor rekening : 092-003-000000141-8;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pemilihan Langsung No: 01/PAN-BAGANG/DKP/LW/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013, Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit;
- 1 (satu) rangkap proses pemilihan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013, paket Pekerjaan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Bagang apung 5 (lima) unit nilai HPS Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 296/IV/2013, tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2013 beserta lampirannya;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: 523/47/KEP/X/2013, tanggal 18 November 2013, tentang penetapan kelompok penerima bantuan hibah Dinas Kelautan dan Perikanan APBD-Perubahan tahun anggaran 2013, beserta lampirannya;
- 1 (satu) rangkap dokumen penawaran Biaya, Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa konsultan pada Pekerjaan pengawasan Teknis (DED) pengembangan sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) rangkap Dokumen penawaran Biaya Administrasi dan Teknis CV. Rekayasa Konsultan pada pekerjaan perencanaan Teknis (DED) pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013;
- Pengajuan dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Nomor: 523/01.3/001.b/I/2014, tanggal 02 Januari 2014;
- Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2014 yang

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Plt. Pejabat Pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu
Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si;

- Laporan Realisasi fisik dan keuangan kegiatan pengembangan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - Surat Permohonan Perpanjangan waktu Pembayaran pekerjaan Pengadaan Bagang apung 5 (lima) unit dari CV. Mata Allo;
 - Adendum-1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 523 /44/ADD-I/DKP-KONT/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Rekayasa Konsultan perihal penyelesaian pekerjaan pengadaan bagang apung Nomor : 02/CV.MA/Permintaan/01/2014 tanggal 09 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan CV. Mata Allo perihal penyelesaian pekerjaan bagang apung 5 (lima) unit Nomor : 02/REKONS/TEGURAN/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Mata Allo perihal pembuatan pengadaan bagang apung 5 (lima) unit Nomor : 01/REKONS/TEGURAN/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
 - 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung 2 (dua) unit Nomor : 03/REKONS/TEGURAN/XI/2013, tanggal 07 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan CV. Britama perihal pembuatan pengadaan bagang apung Nomor : 01/REKONS/TEGURAN/VIII/2013, tanggal 10 Agustus 2013; digunakan dalam perkara lain atas nama Jamaruddin alias Gali;
- f. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 40/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS, tanggal 18 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 15 / PID.SUS.TPK / 2016 / PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 5 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 22 Juni 2017 dari Kuasa Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terpidana pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasa Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

A. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

1. Pasal 28 Ayat:

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

Huruf c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pasal 67 huruf e

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain.

3. Pasal 76

Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

B. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Pasal 263

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Pasal 264

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;
- (2)
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;

II. FAKTA HUKUM

1. Tahun Anggaran 2013 ada Pengadaan 8 (delapan) unit Bagang Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu.
2. dalam Pengadaan 8 (delapan) unit Bagang Apung tersebut 4 (empat) orang Terdakwa, sekarang Terpidana yaitu : Ir. Syarifuddin bin Mangkona (sebagai PPK), Jamaruddin JP, SE alias Gali bin Jainuddin Sanggana (sebagai pelaksana proyek di lapangan), Makmur Wahab, ST bin Abdul Wahab (sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas) dan Amirullah, SE alias Maradi bin Abd. Latif (pemilik perusahaan);

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ke-4 (empat) orang tersebut didakwa oleh kejaksaan yang sama: Kejaksaan Negeri Belopa dengan dakwaan dan pasal yang sama:
PRIMAIR:
Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
SUBSIDAIR:
Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
4. Dakwaan yang terbukti menurut Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap ke-4 orang Terdakwa (Ir. Syarifuddin bin Mangkona, Jamaruddin JP, SE alias Gali bin Jainuddin Sanggana, Makmur Wahab, ST bin Abdul Wahab dan Amirullah, SE alias Maradi bin Abd. Latif) adalah dakwaan Subsidair;
5. Diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan yang sama: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar *in casu* Pengadilan Tinggi Makassar tetapi, putusannya berbeda:
 - 1) Ir. Syarifuddin bin Mangkona;
 - 2) Jamaruddin JP, SE alias Gali bin Jainuddin Sanggana dan;
 - 3) Makmur Wahab, ST bin Abdul Wahab (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) putusan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan PRIMAIR sedangkan:
 - 4) Amirullah, SE alias Maradi bin Abd. Latif---putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2017, perkara Nomor : 74/Pid.

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus.TPK/2016/PN.Mks menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR, putusan *a quo* sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Belopa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 14 Maret 2017 (foto copy berita acara terlampir, lampiran 2).

A. Bahwa Kesimpulan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/R.4.13.7.2/Ft.1/01/2016 tanggal 20 April 2016 pada hal. 126 menyatakan bahwa Terdakwa, Ir. Makmur Wahab telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut undang-undang bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jjs. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Berdasarkan kesimpulan Penuntut Umum tersebut sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa, Ir. Makmur Wahab tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jjs Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut (*vide* petitum No. 1 Surat Tuntutan).
2. Menyatakan Terdakwa, Ir. Makmur Wahab terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi ... sebagaimana dalam dakwaan subsidair (*vide* petitum No.2 Surat Tuntutan).

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan:

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan primair maka, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan”.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama Primair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

(*vide* hal.146, alinea ke-4 (keempat) dari atas dan alinea terakhir putusan *a quo*);

Diktum No.1 yang menyatakan:

Menyatakan Terdakwa Makmur Wahab, ST. bin Abd. Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PEMBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN;**

Dan diktum No. 2 yang menyatakan:

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum mengenai pertimbangan, diktum No. 1 dan diktum No. 2 putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan tingkat banding jelas telah memperlihatkan kekeliruan atau kekhilafan nyata karena *Judex Facti* sudah melampaui kewenangannya dan mengabilalih “tugas konstitusional” Penuntut Umum dalam hal membuktikan kesalahan Terdakwa menurut surat dakwaan dan “kewenangan konstitusional” Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebab, Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sudah dengan tegas menuntut supaya pengadilan:

Menyatakan Terdakwa, Ir. Makmur Wahab tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jis Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut (*vide* petitum No.1 Surat Tuntutan).

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan (pertimbangan, diktum No.1 dan diktum No. 2) putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan pengadilan tingkat banding *a quo* melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

a. Bahwa pengadilan *in casu Judex Facti* bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama dan banding yang diajukan kepadanya (*vide* Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) Artinya bahwa *Judex Facti* hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan;

b. Tugas Jaksa Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa menurut surat dakwaannya dan berwenang menuntut (*vide* Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

B. Bahwa dalam proyek pengadaan 8 (delapan) unit bagang apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu TA 2013 ada 10 (sepuluh) orang tersangka, 4 (empat) orang diantaranya perkaranya sudah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan putusannya semuanya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan sudah dieksekusi seluruhnya yaitu : Ir. Syarifuddin bin Mangkona, Jamaruddin alias Gali, Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif dan Makmur Wahab, ST. bin Abdul Wahab (Pemohon Peninjauan Kembali) sedangkan 6 (enam) orang lainnya masih tetap status tersangka di Polres Belopa yaitu 3 pemilik (Direktur) CV. dan 3 (tiga) orang lainnya adalah Panitia Penerima Barang.

Bahwa 4 (empat) orang yang perkaranya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, status mereka sekarang *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali adalah Narapidana yang sementara menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Bahwa baik yang statusnya sudah Narapidana ataupun yang masih status tersangka, mereka semuanya punya peran berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan posisinya masing-masing apakah sebagai Pelaksana, Konsultan atau PPK dalam proyek pengadaan bagang apung tersebut.

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peranan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Konsultan Pengawas dalam Proyek Pengadaan Bagang Apung tersebut hanyalah merupakan bagian dari keseluruhan peranan orang-orang lainnya *in casu* peranan Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif sebagai pemilik/Direktur CV. Britama yang terlibat dalam pelaksanaan pembuatan pengadaan bagang apung dimaksud.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2017 perkara No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks menyatakan Terdakwa Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ... sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (dakwaan subsidair) dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 berbeda dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Mks, jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2016 perkara Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, menyatakan Terdakwa Makmur Wahab, ST. bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ... sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dakwaan primair) dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.400.000.000,00.

Bahwa perbedaan kedua putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut terdapat pada:

1. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2017 perkara No.74/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks menyatakan Terdakwa Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif yang terbukti adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana (dakwaan subsidair) sedangkan;
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Mks, jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2016 perkara No.

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, menyatakan Makmur Wahab, ST. bin Abdul Wahab yang terbukti adalah Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana (dakwaan primair).

Kedua putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan : tanggal 1 September 2016 untuk Makmur Wahab, ST. bin Abdul Wahab, Pemohon Peninjauan Kembali (foto copy terlampir, lampiran 1) dan tanggal 14 Maret 2017 untuk Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif (foto copy terlampir, lampiran 2).

Bahwa atas perbedaan pertimbangan dan penerapan hukum atas kedua putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut mengenai persoalan yang sama yaitu Pengadaan Bagang Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu TA 2013 menjadi salah satu alasan Pemohon mengajukan permintaan pemeriksaan peninjauan kembali.

Bahwa terhadap perkara yang disangkakan/didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali lebih tepat diterapkan pasal 56 KUHP yang mengatur, dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Unsur-unsur pasal 56 KUHP sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pembantu kejahatan adalah:

- sengaja membantu pada “saat” kejahatan dilakukan.
- sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan “untuk” melakukan kejahatan.

Mengacu pada pelaksanaan proyek pengadaan bagang apung yang melibatkan beberapa pihak yang menjadi tersangka dan Terpidana, maka peranan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai konsultan pengawas (penyedia jasa konsultasi), menjalankan tugas pengawasan

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 8 (delapan) unit bagang apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan peranannya sebagai konsultan pengawas, bertugas mengawasi pelaksanaan 3 (tiga) kali kegiatan pengadaan bagang apung seluruhnya dikerjakan oleh Jamaruddin alias Gali selaku pelaksana lapangan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu : CV. Akbar Maulana, Direktornya Andi Satta Wero mengerjakan 1 (satu) unit, CV. Mata Allo Direktornya Baharuddin mengerjakan 5 (lima) unit dan CV. Britama Direktornya Amirullah mengerjakan 2 (dua) unit sampai selesai 100%.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku konsultan pengawas yang bertugas menjalankan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pembuatan bagang apung tersebut dan menyetujui serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% yang digunakan oleh Amirullah, SE alias Maradi bin Abd. Latif sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen pembayaran atas pekerjaan pengadaan bagang apung tersebut dapat dicairkan segera.

Bahwa adapun bagian dari peristiwa hukum yang terjadi dan melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- pengadaan 2 unit bagang apung dengan cara penunjukan langsung:
Suharjono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. Syarifuddin bin Mangkona selaku PPK dan Amirullah, SE alias Maradi, Direktur CV Britama membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% pada tanggal 24 Oktober 2013 yang disetujui/ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas sebagai salah satu kelengkapan dokumen pembayaran 100% padahal kenyataannya masih ada kekurangan volume pekerjaan dan beberapa item asesoris belum terpasang, akibat persetujuan/ tandatangan Pemohon Peninjauan Kembali atas Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% tersebut sehingga menyebabkan CV. Britama menerima pembayaran pekerjaan 100%.
- Pengadaan 5 unit bagang apung dengan cara lelang:
Suharjono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. Syarifuddin bin Mangkona selaku PPK. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% pada tanggal 12 Januari 2014 ditandatangani Baharuddin, Direktur CV Mata Allo yang akhirnya ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas sebagai salah satu kelengkapan dokumen pembayaran 100% padahal kenyataannya masih ada kekurangan volume pekerjaan dan beberapa item asesoris belum terpasang setelah beberapa kali ditelpon oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendesak supaya menandatangani. Bahwa akibat persetujuan/tandatangan Pemohon Peninjauan Kembali atas Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% tersebut sehingga menyebabkan CV Britama menerima pembayaran pekerjaan 100%.

- pengadaan 1 unit bagang apung dengan cara penunjukan langsung: Suharjono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. Syarifuddin bin Mangkona selaku PPK. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% pada tanggal 5 Desember 2013 ditandatangani Andi Saddo Wero, Direktur CV Akbar Maulana yang dibuat dan diantarkan oleh Jamaruddin alias Gali selaku pelaksana lapangan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas sebagai salah satu kelengkapan dokumen pembayaran 100% padahal kenyataannya masih ada kekurangan volume pekerjaan dan beberapa item asesoris belum terpasang setelah beberapa kali ditelpon oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendesak supaya menandatangani.

Bahwa akibat persetujuan/ tandatangan Pemohon Peninjauan Kembali atas Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% tersebut sehingga menyebabkan CV. Britama menerima pembayaran pekerjaan 100%.

Menurut hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan bagang apung serta kekurangan aksesoris yang belum terpasang.

Berdasarkan uraian singkat kronologis peristiwa hukum di atas, terlihat dengan jelas bahwa pada pokoknya, Pemohon Peninjauan Kembali selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas hanya menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% yang disampaikan dan sudah ditandatangani atas nama direktur

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pelaksana proyek pengadaan bagang apung masing-masing yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sudah selesai 100% sehingga dilakukan pelunasan pembayaran.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan 8 unit bagang apung tersebut yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu tanggal 31 Maret 2015 terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan serta kekurangan beberapa aksesoris kelengkapan bagang.

Bahwa pelaksana lapangan dalam pekerjaan pengadaan bagang apung baik yang dilaksanakan oleh CV Britama, CV Mata Allo ataupun CV Akbar Maulana tersebut adalah Jamaruddin alias Gali yang kemudian meminta Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif untuk membuat laporan/berita acara kemajuan pekerjaan sudah 100%, dan Pemohon Peninjauan Kembali selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas menyetujui dan menandatangani berita acara tersebut agar anggaran segera cair dalam rangka pelunasan 8 (delapan) unit bagang apung tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian singkat peristiwa hukum di atas:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jis. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP (dakwaan primair);
- b. Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal 3 jis. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP (dakwaan subsidair).

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara putusan *Judex Facti* yang dinyatakan terbukti:

- a. Dalam putusan yang dijatuhkan kepada Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif adalah Pasal 3 sedangkan.
- b. Dalam putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 2, pada hal perbuatan mereka masuk kedalam bab/pasal penyertaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penyertaan yang melibatkan 4 (empat) orang Terpidana dan 6 (enam) orang masih status tersangka di Polres Belopa, perbuatan mereka adalah pembantuan (gehilfe/medeplichtige) sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP.

Bahwa berita acara kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100%, tetapi berdasarkan hasil temuan Tim Ahli Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu menemukan ketidaksesuaian antara berita acara tersebut dengan kenyataan di lapangan karena terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dan sejumlah aksesoris belum terpasang.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon lebih mencocoki konstruksi pasal 56 ayat (2) dengan melihat beberapa alasan sebagai berikut:

1. Unsur sengaja, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui betul bahwa terdapat ketidaksesuaian antara berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100% dengan keadaan fisik di lapangan namun tetap menyetujui dan menandatangani berita acara. Artinya ada kesadaran dalam batinnya atas apa yang telah ia tandatangani dan setuju atas apa yang telah dibuat oleh Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif sebagai pembuat berita acara kemajuan fisik.
2. Memberikan kesempatan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini bertindak selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang seharusnya, sehingga hal tersebut menimbulkan celah terjadinya penyimpangan pengerjaan. Artinya Pemohon Peninjauan Kembali dalam ini tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap pekerjaan pengadaan bagang apung yang dilaksanakan oleh Jamaruddin (selaku pelaksana lapangan) yang membuat berita acara pengerjaan fisik 100% yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Keterangan, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan bagang apung yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai 100%.

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berita acara pekerjaan 100% tersebutlah sehingga Ir. Syarifuddin (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Suharjono (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu) mencairkan dan membayarkan pekerjaan 8 unit bagang apung tersebut kepada CV Britama, CV Mata Allo dan CV Akbar Maulana.

Bahwa berdasarkan uraian konstruksi Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dijelaskan di atas, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* masuk kategori pembantuan (gehilfe/medeplichtige), bukan pasal 55 ayat (1) ke 1. sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair dan subsidair PU.

Berdasarkan uraian konstruksi Pasal 56 ayat (2) KUHP di atas, jelas bahwa:

) Pertimbangan:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternative Pertama Primair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan (vide hal.146, alinea terakhir putusan *a quo*);

) diktum No. 1:

Menyatakan Terdakwa Makmur Wahab, ST. bin Abd. Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PEMBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN;

) diktum No. 2:

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara No. 15/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Terdakwa Makmur Wahab, ST. bin Abdul Wahab;

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan putusan Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif yang dihukum dengan;

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa bagaimana bisa perbuatan mereka yang merupakan pembantuan vide pasal 56 KUHP (pembantu-dibantu) berbeda pasal yang diterapkan dan dinyatakan terbukti antara Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Dalam hal ini saudara Amirullah, SE. alias Maradi bin Abd. Latif adalah orang yang dibantu sebab dialah yang membuat berita acara kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah sudah selesai 100% (dihukum dengan Pasal 3) sedangkan Makmur Wahab, ST. bin Abd. Wahab, (Pemohon Peninjauan Kembali) Konsultan Pengawas adalah orang yang membantu sebab dengan kapasitasnya sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan 100% sehingga disetujui pembayaran pekerjaan 100% (dihukum dengan Pasal 2).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasa Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dimohon peninjauan kembali yaitu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga jelas dan terang perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Syarifuddin bin Mangkona selaku PPK dalam proyek pengadaan 8 unit Bagang apung dan Amirullah, SE, Direktur CV. Britama, Terdakwa sebagai konsultan pengawas telah menyetujui dan menanda tangan Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik proyek pekerjaannya telah 100% selesai, sehingga dana proyekpun telah dicairkan 100% padahal keadaan pekerjaan fisik proyek masih jauh dari

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%. Akibat dari perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) Negara telah banyak dirugikan;

2. Bahwa sesungguhnya yang mendapat proyek sebagai konsultan pengawas adalah CV. Rekayasa Konsultan, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali telah mempengaruhi Ir. Syarifuddin bin Mangkona selaku PPK agar Terdakwa yang menangani sebagai Konsultan Pengawas atas nama CV. Rekayasa Konsultan, dan kepada CV. Konsultan Pengawas akan diberi jasa (fee) kepada Pemilik perusahaan 6% (enam persen);
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh *Judex Facti* maka tidak terdapat kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata pada putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MAKMUR WAHAB, S.T BIN ABDUL WAHAB** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Suhadi, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum, Ketua Majelis, Dr. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./
M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017